



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Partinah binti Sariyo, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sumber Jaya, RT 001, RW 002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon suami, dan orang tua calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Sadaryus Efendi bin Sumardi, yang saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1672-KM-01082019-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 01 Agustus 2019;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Ismanto Efendi bin Sadaryus Efendi umur 21 tahun;
 2. Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi umur 18 tahun 10 bulan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service di Kantor Walikota Pagar Alam, bertempat tinggal Dempo Karya, RT 003, RW 001, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa, anak Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa anak Pemohon dan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin tidak mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan yang baru dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dan hal ini telah disetujui oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut dengan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : B.106/KUA.06.12.05/PW01/7/2020 tanggal 21 Juli 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam dikarenakan anak Pemohon kurang umur;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Debby Rahmat Varezy bin Tohidin**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi dan calon suami anak Pemohon yang bernama Debby Rahmat Varezy bin Tohidin telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon (Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi), calon suami anak Pemohon (Debby Rahmat Varezy bin Tohidin), orang tua calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan dan baru tamat SMA, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672054402770002 atas nama Partinah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam Tanggal 15 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1672-KM-01082019-0001 atas nama Sadaryus Efendi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam Tanggal 01 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Nindi Septiana Nomor Pokok Sekolah Nasional: 69880742 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pagar Alam tanggal 08 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Asli Surat Penolakan Nomor B.105/Kua.06.12.05/PW.01/7/2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam Tanggal 21 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Yanhari bin Tri Wusono, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya, RT. 001 RW. 002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, sedangkan Pemohon adalah orangtua kandung Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, untuk menikahkan anak kandungnya bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi dengan seorang laki-laki yang bernama. Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, karena anak Pemohon, belum cukup umur;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi. Tapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi belum cukup umur baru umur 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa status anak Pemohon Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi adalah perawan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi adalah jejak;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah , Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak Pemohon Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi dengan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, sudah sama - sama saling mencintai bahkan orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon (Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi);
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi) dengan calon suaminya (Debby Rahmat Varezy bin Tohidin) sudah tidak bisa ditunda lagi keduanya sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa anak Pemohon dan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin tidak mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan yang baru dan kami telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan hal ini telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tidak ada hubungan dara, Semenda ataupun sesusuan juga tidak ada larangan nikah baik menurut agama maupun perundang - undangan dan saksi akan melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga yang baik;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon (Debby Rahmat Varezy bin Tohidin) bekerja sebagai Cleaning Service di Kantor Walikota Pagar Alam, bertempat tinggal Dempo Karya, RT 003, RW 001, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam mempunyai penghasilan dalam satu bulan berjumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi) dengan calon suaminya (Debby Rahmat Varezy bin Tohidin) sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah saling mencintai dan ayah kandung calon suami akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

2. Irsyan Tamadi bin Abdul Guni, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek SD Model, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Pemohon adalah orangtua kandung Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, untuk menikahkan anak kandungnya bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi dengan seorang laki-laki yang bernama Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, karena anak Pemohon, belum cukup umur;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam memohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi. Tapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi belum cukup umur baru umur 18 tahun 10 bulan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga



- Bahwa status anak Pemohon Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi adalah perawan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi adalah jejak;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus persyaratan pernikahan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah , Kota Pagar Alam;
- Bahwa antara anak Pemohon Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi dengan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, sudah sama - sama saling mencintai bahkan orangtua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon (Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi);
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi) dengan calon suaminya (Debby Rahmat Varezy bin Tohidin) sudah tidak bisa ditunda lagi keduanya sudah saling mencintai bahkan anak Pemohon telah 3 tahun menjalin hubungan dengan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa anak Pemohon dan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin tidak mengetahui Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan yang baru dan kami telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan dan hal ini telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tidak ada hubungan dara, Semenda ataupun sesusuan juga tidak ada larangan nikah baik menurut agama maupun perundang - undangan dan saksi akan melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (Debby Rahmat Varezy bin Tohidin) bekerja sebagai Cleaning Service di Kantor Walikota Pagar Alam, bertempat tinggal Dempo Karya, RT 003, RW 001, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam mempunyai penghasilan dalam satu bulan berjumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan anak Pemohon (Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi) dengan calon suaminya (Debby Rahmat Varezy bin Tohidin) sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah saling mencintai dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung calon suami akan bertanggung jawab untuk membimbing mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon terkait dengan dampak negatif pernikahan dibawah umur, terlebih anak Pemohon masih berumur 18 tahun 10 bulan dan baru tamat SMA, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak, masalah ekonomi, sosial dan psikologis anak, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin meminta dispensasi nikah untuk anak Pemohon, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Pasal 12 ayat (2) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Debby Rahmat Varezy bin Tohidin namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Dempo Tengah, dengan alasan Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi masih berusia 18 tahun 10 bulan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi dan calon suaminya yang bernama Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari calon isteri yang bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Partinah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sadaryus Efendi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa mantan suami/ Ayah kandung dari anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama Nindi Septiana yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Nindi Septiana terbukti setidaknya telah tamat Sekolah Menengah Kejuruan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Asli (Formulir Pemberitahuan Kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk atas nama Nindi Septiana merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon mempelai wanita belum mencapai batas umur minimal untuk melakukan pernikahan sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-4, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi, saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, berumur 20 tahun;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Debby Rahmat Varezy bin Tohidin sudah memiliki pekerjaan sebagai Cleaning Service dengan penghasilan ± Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
4. Bahwa Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi berstatus perawan sedangkan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin berstatus perjaka, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi dan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin sudah saling mengenal;
6. Bahwa orangtua dari Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi sudah berusaha menasehati Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi supaya menunda niatnya untuk menikahi Debby Rahmat Varezy bin Tohidin, namun Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi menyatakan tetap ingin menikahi Debby Rahmat Varezy bin Tohidin sesegera mungkin;
7. Bahwa Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi dan Debby Rahmat Varezy bin Tohidin telah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak perempuan Pemohon yang bernama **Nindi Septiana binti Sadaryus Efendi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Debby Rahmat Varezy bin Tohidin**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Saya **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** sebagai Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.
Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	235.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA.Pga